



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI PURWODADI**

**Jalan Letjen. R. Suprpto No. 109**

**PURWODADI**

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

**Nomor : 120/Pid.C/2018/PN Pwd.**

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama lengkap : ELVAN ANDIKA PRATAMA BIN SHOLEKHAN.  
Tempat lahir : Grobogan ;  
Umur /Tanggal Lahir : 23 tahun / 13-05-1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Kuwaron, RT.04, RW.07, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

## **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

SANDI MUHAMMAD ALAYUBI, SH.MH.....Hakim ;  
SRI KENDAR ..... Panitera Pengganti ;

Penyidik membacakan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tanggal 31 Oktober 2018 No. Pol : BP/08/X/2018/SABHARA ;

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----
- Keterangan saksi-saksi : MOHAMAD RAKAFI'I dan DEDY WISNU WIBOWO dengan keterangan : Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pada saat melakukan operasi pekat sekira pukul 11.30. Wib bertempat sebuah Warung milik ELVAN ANDIKA PRATAMA BIN SHOLEKHAN di Desa Kuwaron, RT.04, RW.07, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan telah menemukan seorang laki-laki yang menjual Miras Golongan A tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan barang bukti sebagai berikut : ---

➤ 1 (satu) botol Bir ; -----

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup , kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## **PUTUSAN**

**Nomor : 120/Pid.C/2018/PN Pwd.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ELVAN ANDIKA PRATAMA BIN SHOLEKHAN ; -----

Setelah membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu ia harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, mengenai barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat Pasal 33 Jo. Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban umum dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : ELVAN ANDIKA PRATAMA BIN SHOLEKHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menjual jenis minuman beralkohol golongan A tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) botol Bir ; -----

dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 01 Nopember 2018 oleh SANDI MUHAMMAD ALAYUBI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SRI KENDAR. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh WINARNO, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Gubug Resor Grobogan serta Terdakwa .

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

SRI KENDAR.

SANDI MUHAMMAD ALAYUBI, SH.MH.